



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 34/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 12 APRIL 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 34/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Azyumardi Azra
2. M. Sirajuddin Syamsuddin
3. Nurhayati Djamas
4. Didin S. Damanhuri, dkk.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 12 April 2022, Pukul 13.07 WIB – 13.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Azyumardi Azra
2. Didin S. Damanhuri
3. Gatot Efrianto
4. Moch. Nadjib YN
5. Achmad Nur Hidayat

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Syaiful Bakhri
2. Iwan Darlian
3. Ibnu Sina Chandranegara
4. Adek Junjuran Syaid
5. Merdiansa Paputungan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.07 WIB

1. KETUA: ASWANTO [00:00]

Sidang Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Berdasarkan informasi dari Kepaniteraan, kehadiran pihak sudah dicek tadi, kami ndak perlu melakukan pengecekan ulang. Oleh sebab itu, langsung diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan Perbaikan. Tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, cukup pada poin-poin yang dilakukan atau mengalami perbaikan, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan, siapa yang akan menyampaikan Perbaikannya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAIFUL BAKHRI [01:12]

Terima kasih, Yang Mulia Panel.

Bahwa yang hadir sebagian Pemohon dan sebagian penasihat hukum dalam Perkara Nomor 24[*sic*]. Untuk itu, kami persilakan penasihat hukum rekan kami, Ibnu Sina Chandranegara untuk menjelaskannya. Silakan, Dr. Ibnu!

3. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA [01:39]

Baik. Terima kasih, Prof. Syaiful. Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Yang terhormat Yang Mulia Majelis Panel Konstitusi yang kami hormati, perkenankan saya untuk menyampaikan pokok-pokok Perbaikan yang telah dilakukan sesuai dengan nasihat Majelis Hakim Konstitusi pada sidang sebelumnya.

Ada beberapa hal yang hendak kami sampaikan. Pertama bahwa Permohonan Perbaikan ini telah disampaikan ke Kepaniteraan sejak tanggal 6 April tahun 2022 yang pada pokoknya memuat, pertama bahwa Permohonan ini berubah dari yang sebelumnya Para Pemohon mengajukan pengujian formil dan materiil dengan berbagai nasihat dan pertimbangan, maka Permohonan ini berubah menjadi pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Selanjutnya ialah terdapat perubahan-perubahan teknis peletakan sesuai dengan hukum acara yang ditentukan melalui undang-undang dan PMK berkaitan dengan pengujian undang-undang, maka terdapat perubahan peletakan dimana kewenangan Mahkamah disampaikan.

Lalu kemudian setelah itu berkaitan dengan Legal Standing, dan baru alasan permohonan.

Terhadap kewenangan tidak banyak yang berubah, sama seperti sebelumnya dengan masih menekankan Mahkamah berwenang atas pengujian-pengujian materiil ... formil dan menghapus berbagai hal terkait dengan pengujian formil materiil.

Setelah itu, berkaitan dengan tenggang waktu di mana permohonan diajukan sejak tanggal 8 Maret tahun 2022 sehingga masih dalam tenggat waktu pengujian formil.

Berkaitan dengan kedudukan hukum sebagaimana nasihat oleh Mahkamah dan dipertimbangkan oleh Para Pemohon, maka tetap Para Pemohon dalam pendiriannya terdapat tiga alasan sebagaimana sebelumnya dikemukakan alasan Pemohon berargumentasi bahwa memiliki Legal Standing atau kedudukan konstitusional untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dengan argumentasi yang sama, khusus berkaitan dengan pembayar pajak, sebagai tax payer. Para Pemohon berargumentasi bahwa para Pemohon menyadari bahwa telah ada putusan Mahkamah yang sebelumnya, salah satunya adalah Putusan Mahkamah Nomor 35 Tahun 2015 dan para Pemohon beranggapan bahwa sesuai yang dimuat dalam Pasal 24 yang di dalamnya secara langsung mengatur ... Pasal 24 Undang-Undang Ibu Kota Negara di dalamnya mengatur bahwa lahirnya Undang-Undang Ibu Kota Negara, maka akan ada dimungkinkan hadirnya pemungutan pajak khusus atau pungutan khusus yang terurai dalam Pasal 24 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7). Dan karena ini menyangkut pungutan pajak khusus dan ... pungutan khusus, sehingga para Pemohon beranggapan memiliki kedudukan hukum secara langsung dalam hal pengujian formil Undang-Undang IKN. Dan sesuai dengan juga sistematis, para Pemohon juga menguraikan lebih detail terkait dengan kaitannya dan kausalitasnya dalam pengujian formil ini dengan konstitusional para Pemohon di bagian kedudukan hukum para Pemohon.

Berkaitan alasan permohonan, para Pemohon juga berpendirian mengajukan uji formil dengan dua alasan dan argumentasi sebagaimana terurai dalam halaman 15 hingga halaman 32 dengan tetap pada pendiriannya bahwa dasar pengujian formil ada dua alasan, yaitu alasan terkait dengan tidak didapatkannya pertimbangan atas pendapat dan hak untuk mendapatkan jawaban atas pendapat yang diberikan sebagaimana makna dari meaningful participation yang ditentukan dalam Putusan MK Nomor 91 Tahun 2020.

Dan alasan yang kedua dengan argumentasinya, yang alasan kedua, yaitu bahwa para Pemohon menilai lampiran kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sesungguhnya tidak pernah ada ataupun terlampir atau bahkan tidak pernah dibahas, yang dimana dalil-dalil Para Pemohon ini telah diajukan bukti tertulis yang telah diajukan ke Kepaniteraan.

Berdasarkan beberapa poin-poin tersebut, maka para Pemohon mengajukan petitem, yaitu pertama, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, beberapa pokok-pokok perubahan yang kami sampaikan. Terima kasih.

4. KETUA: ASWANTO [07:35]

Baik, ada ... baik, dari kami sudah cukup. Sebelum kita akhiri sidang ini, kita sahkan bukti dulu. Pemohon memasukkan Bukti P-1 sampai dengan P-39, namun ada beberapa catatan, ada catatan daftar bukti tidak ... apa ... tidak sesuai, ya, bukti dan daftarnya tidak sesuai. Ada bukti soal setor pajak ternyata itu tidak sesuai dengan daftar buktinya, sehingga yang kita sahkan pada sidang ini adalah daftar bukti yang sudah bersesuaian. Yang ada catatan, kita tidak sahkan. Yang ada catatannya adalah P-21, P-25, P-26, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-39, ini yang tidak sesuai dengan daftar, nanti disinkronkan kembali. Kita sahkan selain dari yang tidak sinkron itu.

KETUK PALU 1X

Baik, dari kami Panel cukup, ya, dan nanti segera kami akan laporkan perkara ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Apa pun yang diputuskan di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim akan disampaikan kepada Para Pemohon, sehingga Para Pemohon tinggal menunggu informasi lanjut mengenai kelanjutan perkara ini dari bagian Kepaniteraan.

Ada yang mau disampaikan, Pemohon? Cukup?

5. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAIFUL BAKHRI [09:41]

Cukup, Yang Mulia.

6. KETUA: ASWANTO [09:50]

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.17 WIB

Jakarta, 12 April 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).